



BUPATI CIAMIS

PERATURAN BUPATI CIAMIS NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

HIBAH BARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah baik yang akan dihibahkan kepada pihak ketiga maupun barang daerah yang cara perolehannya dari hibah pihak ketiga, maka perlu adanya pedoman pengaturan mengenai Hibah Barang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu diatur Pedoman Pelaksanaan Hibah Barang yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
10. Peraturan pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tatacara Kerjasama Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Barang Milik Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HIBAH BARANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan asas tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Ciamis;
5. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah;
6. Hibah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu barang dari Pemerintah Daerah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian;
7. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola adalah Pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah;
8. Pihak Ketiga adalah Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau sebutan lain, Perusahaan swasta yang berbadan hukum Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan dan Lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum, kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri;
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah meliputi :

- a. Hibah Barang dari Pemerintah Daerah kepada Pihak Ketiga; dan
- b. Hibah Barang dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah.

BAB III HIBAH BARANG DARI PEMERINTAH DAERAH KEPADA PIHAK KETIGA

Bagian Kesatu Usulan

Pasal 3

- (1) Hibah barang dari Pemerintah Daerah kepada Pihak Ketiga dapat berdasarkan usulan Pemerintah Daerah maupun atas permohonan dari Pihak Ketiga.

- (2) Hibah Barang dari Pemerintah Daerah kepada Pihak Ketiga adalah bukan merupakan Barang Rahasia Negara/Daerah, bukan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak, dan tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan.

Bagian Kedua Tatacara

Pasal 4

Tatacara Hibah Barang dari Pemerintah Daerah kepada Pihak Ketiga yang berdasarkan usulan dari Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Dalam hal barang tersebut sudah tersedia, maka :
1. Pengelola mengajukan usul Hibah barang kepada Bupati disertai dengan penjelasan serta kelengkapan data;
 2. Bupati dapat membentuk Tim untuk meneliti dan mengkaji terhadap rencana pelaksanaan hibah tersebut;
 3. Apabila Bupati menyetujui usul hibah tersebut, dalam hal diperlukan persetujuan DPRD, maka :
 - a) Bupati mengajukan permohonan persetujuan kepada DPRD untuk pelaksanaan hibah;
 - b) setelah mendapat persetujuan DPRD, Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Barang, berikut menetapkan barang hibah dan calon penerima barang hibah; dan
 - c) selanjutnya pengelola membuat dan menandatangani Perjanjian Hibah Barang/ Berita Acara Serah Terima Barang.
 4. Apabila Bupati menyetujui usul hibah tersebut, dan tidak diperlukan persetujuan DPRD, maka :
 - a) Pengelola atas nama Bupati menerbitkan Keputusan Penghapusan Barang, serta menetapkan barang hibah dan calon penerima barang hibah; dan
 - b) Selanjutnya Pengelola membuat dan menandatangani perjanjian Hibah Barang/Berita Acara Serah Terima Barang.
- b. Dalam hal barang tersebut belum tersedia, maka :
1. SOPD yang merencanakan hibah barang tersebut menganggarkan dalam dokumen penganggaran yang disertai dengan penjelasan serta kelengkapan data;
 2. setelah anggaran disetujui dan ditetapkan, dilakukan pengadaan barang yang akan dihibahkan tersebut;
 3. selanjutnya Pengelola membuat dan menandatangani Perjanjian Hibah Barang/Berita Acara Serah Terima Barang; dan
 4. dalam hal barang yang akan dihibahkan memerlukan pengadaan, yang anggarannya telah direncanakan, apabila berupa selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai dibawah Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), perjanjian hibah Barang/Berita Acara Serah Terima Barang dapat di tandatangani oleh Kepala SOPD yang menganggarkan.

Pasal 5

Kriteria Hibah Barang yang memerlukan Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 3, adalah hibah tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai diatas Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

Pasal 6

Tata cara Hibah Barang dari Pemerintah Daerah kepada Pihak Ketiga yang berdasarkan permohonan dari Pihak Ketiga adalah :

- a. Pihak Ketiga menyampaikan permohonan Hibah kepada Bupati secara tertulis;
- b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dievaluasi oleh Bidang Pengelolaan Kekayaan Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan SOPD/Unit Kerja yang membidangi langsung Objek Hibah;
- c. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf b berupa rekomendasi disampaikan kepada Bupati melalui TAPD untuk dicantumkan dalam Rencana Penggunaan Anggaran (RPA) SOPD yang membidangi langsung Objek Hibah tahun berikutnya.
- d. Apabila pengadaan barang hibah sudah selesai dilaksanakan atau barang hibah sudah tersedia, kemudian dilakukan penyusunan dan penandatanganan Perjanjian Hibah Barang/Berita Acara Serah Terima Barang oleh Pengelola.
- e. Dikecualikan dari ketentuan huruf d adalah hibah barang yang memerlukan pengadaan yang telah direncanakan dan dianggarkan selain tanah dan/atau bangunan dibawah Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah), Perjanjian Hibah Barang/Berita Acara Serah Terima Barang dapat di tandatangani oleh Kepala SOPD yang menganggarkan.

Pasal 7

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Kepala SOPD yang membidangi langsung Objek Hibah selaku penerima hibah dengan pihak-pihak yang memberikan hibah.
- (2) Pada waktu serah terima barang dari Pemerintah Daerah kepada Pihak Ketiga, harus dilampiri/diserahkan tanda bukti kepemilikan dan dokumen pendukung lainnya.

BAB IV HIBAH BARANG DARI PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kasatu Usulan

Pasal 8

Hibah dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah dapat berdasarkan inisiatif Pemerintah Daerah maupun atas inisiatif dari Pihak Ketiga.

Bagian Kedua Tatacara

Pasal 9

Tatacara hibah barang kepada Pemerintah Daerah atas usulan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Usulan/Proposal dapat dilakukan melalui surat baik berbentuk fisik, elektronik atau sebutan lainnya;
- b. Materi dan format surat penawaran/proposal disiapkan oleh SOPD/Unit kerja membidangi langsung objek hibah;

- c. Usulan Penawaran/proposal sebagaimana dimaksud pada huruf a dan hasil evaluasi disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- d. Apabila Bupati menyatakan bahan penawaran/proposal dapat ditindaklanjuti, maka SOPD/Unit Kerja yang membidangi objek hibah mendistribusikan bahan usulan/proposal kepada Pihak Ketiga;
- e. Setelah usulan/proposal dapat diterima Pihak Ketiga dan Pihak Ketiga menyerahkan objek hibah yang dimohonkan, maka SOPD/Unit Kerja yang membidangi langsung objek hibah melaporkan barang hibah tersebut kepada Pengelola dengan tembusan kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah disertai dengan usul penggunaannya, kemudian Pengelola mencatat barang hibah tersebut menjadi aset daerah dan meneliti usul penggunaannya untuk ditetapkan status penggunaannya.

Pasal 10

Tatacara hibah kepada Pemerintah Daerah atas inisiatif dari Pihak Ketiga adalah sebagai berikut :

- a. Tawaran Hibah kepada Pemerintah Daerah dapat diterima oleh Bupati/Sekretaris Daerah/Kepala SOPD/Unit Kerja;
- b. Apabila tawaran diterima oleh Bupati/Sekretaris Daerah, untuk selanjutnya SOPD/Unit kerja yang membidangi langsung objek hibah mengevaluasi/menelaah tawaran tersebut dan disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- c. Apabila Bupati/Sekretaris Daerah menyatakan rencana hibah dapat ditindaklanjuti, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah bersama SOPD/Unit Kerja yang membidangi langsung objek hibah melakukan verifikasi dan examinasi terhadap barang hibah/rencana hibah;
- d. Setelah barang hibah diterima, SOPD/Unit kerja yang membidangi langsung objek hibah melaporkan barang hibah tersebut kepada pengelola dengan tembusan kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah disertai dengan usul penggunaannya, kemudian pengelolaan mencatat barang hibah tersebut menjadi aset Daerah dan meneliti usul penggunaannya untuk ditetapkan status penggunaannya.

Pasal 11

- (1) Pada waktu serah terima hibah barang dari Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Daerah, harus dilampiri/diserahkan tanda bukti kepemilikan dokumen pendukung lainnya.
- (2) Apabila objek hibah dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah berupa barang yang memerlukan waktu untuk pengadaannya, maka dibuat dulu perjanjian hibah barang, kemudian setelah barang tersebut tersedia dan diserahkan kepada Pemerintah Daerah ditindaklanjuti dengan Berita Acara Serah Terima Barang.

BAB V PENOMORAN DAN PENGARSIPAN

Pasal 12

Penomoran dan Pengarsipan Perjanjian Hibah Barang/Berita Acara Serah Terima Barang dilakukan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Hibah Barang yang telah dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 28 Januari 2013

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. ENGKON KOMARA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 28 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2013 NOMOR 4